

# PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**TAHUN ANGGARAN 2019**



Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat (LP2M)  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA  
BELITUNG

**PEDOMAN PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**TAHUN ANGGARAN 2019**



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)  
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

Jln. Raya Mentok km 13, Desa Petaling, Kec. Mendobarat,  
Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung  
Web: <https://lp2msasbabel.ac.id>



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

**NOMOR: 624 TAHUN 2019**

**TENTANG  
KODE ETIK PENGABDI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar kebebasan akademik dan mimbar akademik, wewenang, dan tanggung jawab pengabdian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dapat terlaksana dengan baik maka perlu ketentuan yang memuat tentang prinsip-prinsip, tata nilai, norma dan moral yang mengikat pengabdian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung baik secara pribadi maupun dalam hubungannya dengan institut serta komponen lain yang menjadi bagian dari pemangku kepentingan dalam bentuk Kode Etik Pengabdian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  - b. bahwa agar Dokumen Kode Etik Pengabdian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan status STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
  11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46

Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

13. Kemenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

Memperhatikan : Persetujuan Senat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tanggal 23 April 2019 Tentang Kode Etik Pengabdian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tentang Penetapan Dokumen Kode Etik Pengabdian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Pertama : Menetapkan Dokumen Kode Etik Pengabdian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Kode Etik Pengabdian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis tentang Kode Etik Pengabdian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Ketiga : Dokumen Kode Etik Pengabdian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan sebagai pedoman etika pengabdian di lingkungan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Keempat : Mengesahkan dan Memberlakukan Dokumen Kode Etik Pengabdian IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kabiro/AUAK;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala Unit;
5. Kabag. AUK dan AKK;
6. Para Kasubbag;

Ditetapkan di Bangka  
Pada Tanggal, 10 Mei 2019



REKTOR,

ZAYADI, M.Ag

## TIM PENYUSUN

Dr. Irawan, M.S.I  
H. Ichsan Habibi, MA.Hum  
Kartika Sari, M.Hum  
Aloi Kamarasyid, M.Si

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT atas ridho-Nya, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 telah selesai disusun dengan baik. Salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik manusia untuk senantiasa membaca dan selanjutnya melalui bacaan manusia melakukan penelitian. Amin.

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 merupakan panduan dan pedoman bagi para dosen, pustakawan, laboran, dan tenaga fungsional IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang mekanisme, prosedur, tahapan hingga pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya Pengabdian kepada Masyarakat secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sehingga terciptanya tatakelola keuangan dan pelaporan dan memudahkan *user* dan *stakeholder* untuk mengakses hasil Pengabdian kepada Masyarakat serta sivitas akademika IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Akhirnya, semoga pedoman ini bisa bermanfaat bagi para dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

*Billahi Taufik wal Hidayah*

Bangka, 3 Juni 2019  
Ketua LP2M IAIN SAS Babel  
Ttd.,

Dr. Irawan, M.S.I  
NIP. 197205272005011006

## DAFTAR ISI

COVER DEPAN .....	i
COVER DALAM .....	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR .....	v
TIM PENYUSUN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
A. PENDAHULUAN .....	1
B. DASAR HUKUM .....	3
C. TUJUAN .....	5
D. JENIS, JADWAL, DAN LOKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	6
E. MEKANISME KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	10
F. LUARAN .....	12
G. PENDANAAN .....	14
H. PENUTUP .....	14
SUMBER BACAAN .....	15

PEDOMAN PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LP2M IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2019

---

## A. PENDAHULUAN

Salah satu dari peran sentral tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perguruan tinggi mendapat tantangan untuk memberikan dampak (*impact*) kepada masyarakat. Masyarakat harus memperoleh manfaat secara luas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, dosen dan tenaga kependidikan lainnya harus memberikan kontribusi penting dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia bagi masyarakat.

Program pengabdian kepada masyarakat LP2M IAIN SAS Babel dilaksanakan dalam bentuk KKN mahasiswa, desa binaan, dan pendampingan komunitas. Sedangkan tema-tema pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengacu kepada:

*Pertama*, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, yaitu pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan

memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan merujuk kepada PMA Nomor 55 Tahun 2014 ini, Pengabdian kepada masyarakat pada LP2M IAIN SAS Babel dilaksanakan berdasarkan pada prinsip: partisipatoris, pemberdayaan, inklusif, kesetaraan dan keadilan gender, akuntabilitas, transparansi, kemitraan, keberlanjutan, profesional; dan manfaat.

*Kedua*, peraturan Ristekdikti (2019), yaitu pengabdian yang berbasis kepada Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 sebagai arah kebijakan riset pada tingkat nasional dan menjadi prioritas dalam program pemerintah.

*Ketiga*, Renstra Kementerian Agama tahun 2015-2019, yaitu pelaksanaan pengabdian berbasis program dan sarana prasarana.

*Keempat*, Agenda Riset Keagamaan tahun 2018-2028 tentang pengabdian dengan berbasis program peningkatan hasil inovasi.

*Kelima*, Renstra IAIN SAS Babel tahun 2019-2023 tentang pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat juga mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi harus memenuhi 8 (delapan) standar mutu pengabdian kepada masyarakat, yaitu: (1) Standar Hasil Pengabdian (2) Standar Isi Pengabdian (3) Standar Proses Pengabdian (4) Standar Penilaian Pengabdian (5) Standar Pelaksana Pengabdian (6) Standar Sarana dan

Prasarana Pengabdian (7) Standar Pengelolaan Pengabdian, dan (8) Standar Pembiayaan Pengabdian.

Mengingat pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan, maka perlu disusun pedoman agar kegiatannya dilakukan secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional.

## **B. DASAR HUKUM**

Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini disusun atas dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
15. Rencana Induk Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019 –2039;
16. Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023;
17. Rencana Operasional Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023.

### C. TUJUAN

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah:

1. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Sebagai acuan bagi para pengelola dan dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Menjadi instruksi kerja pengabdian kepada masyarakat pada IAIN SAS Babel.

Adapun tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. memberdayakan masyarakat;
2. mengembangkan potensi lingkungan;
3. menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. menyerap dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan; dan

5. mengembangkan potensi, kepekaan sosial, dan jiwa pengabdian sivitas akademika;
6. melaksanakan kegiatan sivitas akademika dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
7. mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. memfasilitasi para dosen dan sivitas akademika untuk menerbitkan dan mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, makalah, penerjemahan, *E-Book/E-Journal*, atau bentuk lainnya sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan menjadi sumber belajar, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

#### **D. JENIS, JADWAL, DAN LOKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Berikut ini penjelasan mengenai jenis, jadwal, lokasi, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

##### **1. Kuliah Kerja Nyata**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

KKN yang dilaksanakan di IAIN SAS Babel pada tahun 2019 meliputi:

##### **a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler**

###### **1) Jadwal**

Jadwal kegiatan KKN Reguler ke-1 tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 sampai

dengan 23 Mei 2019 yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung.

## 2) Lokasi

### 2.1 Bangka Tengah

Ada tiga Kecamatan di Bangka Tengah yang menjadi tempat kegiatan KKN mahasiswa IAIN SAS Babel, yaitu Kecamatan Namang (Desa Jelutung dan Cambai Selatan), Kecamatan Koba (Desa Arung Dalam, Desa Guntung, Desa Kurau, Desa Kurau Barat, dan Desa Penyak), Kecamatan Pangkalan Baru (Desa Dul, Desa Padang Baru, Desa Air Mesu Timur, dan Desa Batu Belubang). Jumlah kuota mahasiswa KKN di Bangka Tengah sebanyak 258 orang (82 orang laki-laki dan 176 perempuan) yang dibimbing oleh 1 (satu) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

### 2.2 Bangka Barat

KKN mahasiswa di Kabupaten Bangka Barat ini dilaksanakan di Kecamatan Kelapa (Desa Tuik dan Desa Pusuk) dan Kecamatan Parit Tiga (Desa Penganak dan Desa Teluk Limau). Jumlah kuota peserta 92 orang (30 laki-laki dan 62 perempuan) yang dibimbing oleh 1 (satu) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

## b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler

### 1) Jadwal

Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler adalah jenis KKN yang dikolaborasikan dengan PPLK Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel. KKN Non-Reguler ini dilaksanakan pada 2 September 2019 hingga 31 Oktober 2019.

## 2) Lokasi

Lokasi KKN Non-Reguler dilaksanakan di Kabupaten Bangka di dua kecamatan, Kecamatan Mendo Barat dan Kecamatan Puding Besar.

2.1 Kecamatan Mendo Barat, terdiri dari 9 Desa:

- Desa Air Duren
- Desa Payabenua
- Desa Mendo
- Desa Labuh Air Pandan
- Desa Air Buluh
- Desa Rukam
- Desa Penagan
- Desa Kota Kapur
- Desa Zed

2.2 Kecamatan Puding Besar, yang terdiri dari 6 desa:

- Desa Kayu Besi
- Desa Labu
- Desa Nibung
- Desa Tanah Bawah
- Desa Saing
- Desa Kota Waringin

Jumlah kuota mahasiswa yang melaksanakan KKN Mandiri ini sebanyak 237 orang (47 mahasiswa dan 190 mahasiswa) yang dibimbing oleh 1 (satu) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

### c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri adalah KKN yang dilaksanakan atas usulan mahasiswa dan disepakati oleh Rektor. Lokasi KKN Mandiri dilaksanakan di Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan KKN Mandiri ini

dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019 hingga 31 Oktober 2019 yang dibimbing oleh 1 (satu) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

## 2. Desa Binaan

Kegiatan Desa Binaan dilakukan dengan memberikan pelayanan pendidikan berupa bantuan buku pelajaran kepada Madrasah Tsanawiyah Fastabiqul Khoirot Desa Labuh Air Pandan Kabupaten Bangka.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan desa binaan adalah:

### a. Bagi IAIN SAS Babel

- Kegiatan ini sesuai dengan visi dan misi IAIN SAS Babel.
- Kegiatan ini sebagai implementasi tridharma perguruan tinggi IAIN SAS Babel.

### b. Bagi Madrasah Tsanawiyah Fastabiqul Khoirot Desa Labuh Air Pandan Kabupaten Bangka

- Memberikan ruang bagi Madrasah Tsanawiyah Fastabiqul Khoirot Desa Labuh Air Pandan Kabupaten Bangka untuk memiliki buku-buku demi kelancaran proses pembelajaran.
- Memberikan kemudahan bagi Madrasah Tsanawiyah Fastabiqul Khoirot Desa Labuh Air Pandan Kabupaten Bangka untuk mencari informasi baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum.
- Menambah wawasan keilmuan siswa demi terciptanya generasi muda yang cerdas dan inovatif.

## 3. Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat

Penelitian pengabdian kepada masyarakat di LP2M dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola dan diatur oleh litapdimas Kementerian Agama.

Adapun jenis Klaster bantuan program pengabdian kepada masyarakat LP2M pada tahun 2019 adalah klaster bantuan program yang dikelola oleh Ditjen Pendis u.p. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berupa pengabdian berbasis riset melalui litapdimas Kementerian Agama. Klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan LITAPDIMAS.

Jenis bantuan ini adalah untuk mengapresiasi pelaksanaan pengabdian yang terintegrasi dengan riset. Sehingga program pengabdian jenis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Pengabdian berbasis riset dapat menggunakan berbagai metode partisipatoris masyarakat, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-based community development*). Pelaksanaan penilaian, *review* dan pendampingan pelaksanaan pengabdian berbasis riset ini diatur dalam keputusan Direktur Jenderal tersendiri.

## **E. MEKANISME KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. KKN Reguler dan Mandiri**

Kegiatan program KKN Reguler (Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan yaitu melakukan observasi kepada masyarakat, koordinasi kepada pemerintah desa dan kabupaten, pengelompokan dan pembekalan kepada mahasiswa KKN, dan penentuan DPL KKN.

b. Tahap pembekalan mahasiswa KKN.

- c. Tahap pelaksanaan terdiri atas:
- 1) Mahasiswa melakukan survei lapangan.
  - 2) Mahasiswa melaksanakan program kerja di lokasi KKN.
  - 3) Mahasiswa menyusun laporan.
  - 4) Penarikan mahasiswa KKN.

## 2. KKN Non Reguler

Kegiatan program KKN Non Reguler (Fakultas Tarbiyah) Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan yaitu untuk observasi, pendekatan sosial maupun kelembagaan, penentuan wilayah, pengelompokan mahasiswa KKN, penentuan dan pelatihan DPL KKN dan observasi maupun negosiasi DPL ke lokasi kerja KKN.
- b. Tahap pembekalan (untuk mahasiswa, baik tatap muka untuk teoretik, tatap muka untuk praktik, maupun tugas mandiri).
- c. Tahap pelaksanaan terdiri atas:
  - 1) kegiatan mahasiswa untuk survei, pendekatan sosial maupun kelembagaan, dan perencanaan program.
  - 2) kegiatan mahasiswa untuk operasional atau realisasi program kerja di lokasi KKN.
  - 3) Tahap penyusunan laporan dan responsi (dilakukan oleh mahasiswa).

## 3. Desa Binaan

Mekanisme kegiatan desa binaan dapat dijelaskan melalui table berikut ini:

TAHAPAN	AKTIVITAS	WAKTU PELAKSANAAN
Perencanaan/ Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kepanitiaian</li> <li>• Menentukan jadwal dan tempat kegiatan</li> <li>• Penyediaan perlengkapan dan fasilitas kegiatan</li> </ul>	September 2019
Pelaksanaan	Penyerahan bantuan buku pada Kegiatan Desa Binaan/Madrasah	26 Desember 2019

	(LP2M) Desa Labuh Air Pandan Kabupaten Bangka	
Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi internal</li> <li>• Final laporan kegiatan</li> </ul>	27 Desember 2019

#### 4. Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat

Mekanisme Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dijelaskan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan klaster pengabdian kepada masyarakat kepada para peneliti
- b. Peneliti pengabdian kepada masyarakat terlebih dahulu membuat akun melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
- c. Melakukan verifikasi pendaftaran akun para peneliti yang dilakukan oleh admin IAIN SAS Babel
- d. Peneliti pengabdian kepada masyarakat melakukan pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
- e. Peneliti pengabdian kepada masyarakat meng-*upload* proposal penelitian melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
- f. Admin IAIN SAS Babel melakukan verifikasi pendaftaran akun *reviewer*
- g. Mempersiapkan data dan informasi untuk *reviewer*
- h. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada IAIN SAS Babel
- i. Menyusun jadwal seminar proposal, seminar antara, dan seminar akhir penelitian pengabdian kepada masyarakat
- j. Melakukan monitoring penelitian pengabdian kepada masyarakat
- k. Penelitian menyerahkan laporan penelitian (antara dan akhir) dan laporan keuangan di <http://litapdimas.kemenag.go.id>
- l. Penelitian menulis artikel di jurnal terakreditasi (sesuai dengan klaster) dan buku ber-ISBN

#### F. LUARAN

Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan:

## 1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler dan Non Reguler

### a. KKN Reguler:

- Laporan hasil KKN Reguler dapat dijadikan dasar pertimbangan pengembangan ekonomi, keagamaan, pariwisata, sosial kemasyarakatan, dan pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung dan pemerintah (pusat dan daerah).
- Pembinaan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

### b. KKN Non Reguler

- Laporan hasil KKN Non Reguler diharapkan menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan dalam pengembangan lembaga pendidikan di Provinsi Bangka Belitung.
- Pembinaan secara berkesinambungan di lembaga pendidikan.

### d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri

- Laporan hasil KKN Mandiri dapat dijadikan dasar pertimbangan pengembangan ekonomi, keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung dan pemerintah (pusat dan daerah).
- Pembinaan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

## 2. Desa Binaan

Desa binaan diharapkan dapat membantu pengembangan lembaga pendidikan di madrasah dalam konteks ilmu pengetahuan agama dan umum, memberikan wawasan modera beragama.

## 3. Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan menghasilkan artikel yang dimuat pada jurnal terakreditasi (sesuai dengan klaster) dan buku ber-ISBN.

## **G. PENDANAAN**

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat diperoleh dari:

- a. Kuliah Kerja Nyata Reguler dan Non Reguler berasal dari dana DIPA IAIN SAS Babel tahun 2019.
- b. Kuliah Kerja Nyata Mandiri berasal dari swadana.
- c. Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat berasal dari dana DIPA IAIN SAS Babel dan Kementerian Agama Pusat.

## **H. PENUTUP**

Demikian penyusunan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Semoga pedoman ini bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.

## SUMBER BACAAN

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- Rencana Induk Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019 –2039;
- Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023;

Rencana Operasional Institut Agama Islam Negeri Syaikh  
Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019  
– 2023.